

SALINAN



PERATURAN REKTOR  
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN" YOGYAKARTA  
NOMOR 05 TAHUN 2018

TENTANG

PENGEMBANGAN UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN"  
YOGYAKARTA SEBAGAI UNIVERSITAS ENERGI (*ENERGY UNIVERSITY*)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN"  
YOGYAKARTA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka menjamin kebutuhan energi nasional, dan menunjang pertumbuhan ekonomi nasional, Pemerintah mendorong perubahan paradigma dari energi sebagai komoditas menjadi energi sebagai modal pembangunan, yang pengelolaannya harus berdasarkan pada prinsip berkeadilan, berkelanjutan, dan berwawasan lingkungan guna terciptanya kemandirian energi dan ketahanan energi nasional;
  - b. bahwa permasalahan utama energi nasional jangka panjang yang dihadapi bangsa Indonesia saat ini menyangkut hal yang berkaitan dengan ketahanan pasokan dan ketersediaan energi untuk kebutuhan nasional ...

nasional, antara lain: terbatasnya infrastruktur energi, menurunnya produksi minyak bumi, pengelolaan sumber daya energi belum dilaksanakan secara optimal, rendahnya peranan energi alternatif, dan rendahnya efisiensi energi, dan penggunaan energi yang sangat boros, akan membawa kehidupan ke berbagai permasalahan yang menghambat pertumbuhan ekonomi.

- c. bahwa Indonesia mempunyai cadangan yang cukup besar baik untuk Energi Baru dan Terbarukan (EBT), maupun untuk Energi Fosil, peningkatan konsumsi energi yang sangat tinggi dan tidak sebanding dengan pertumbuhan penyediaan energi non fosil, maka Indonesia mengalami ketergantungan impor BBM yang tinggi.
- d. bahwa Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Yogyakarta memiliki fakultas-fakultas dan program studi unggulan yang kompeten baik secara sains maupun teknologi dalam bidang pengelolaan dan pengembangan energi;
- e. bahwa Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Yogyakarta memiliki sumberdaya pakar, lembaga, unit kerja serta laboratorium yang mampu mendukung penelitian, pengembangan, dan pengabdian kepada masyarakat di bidang pengelolaan, pengembangan, dan ketahanan energi, baik energi tak terbarukan maupun energi baru terbarukan;

f.bahwa ...

- f. bahwa alumni Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Yogyakarta banyak yang memiliki kompetensi, pakar, dan/atau menduduki posisi strategis baik di lembaga Pemerintahan maupun industri yang terkait dengan energi;
- g. bahwa Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Yogyakarta sebagai Universitas berciri dan bersendikan bela negara perlu berperan aktif dan berpartisipasi dalam pengembangan energi nasional untuk mengejawantahkan potensi dan profesionalisme;
- h. bahwa berdasarkan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, dan huruf g, perlu menetapkan Peraturan Rektor Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Yogyakarta tentang Pengembangan Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Yogyakarta sebagai Universitas Energi (*Energy University*);

- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
  - 2. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2007 tentang Energi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4746);

3. Peraturan ...

3. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 24);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
5. Peraturan Presiden Nomor 121 Tahun 2014 tentang Pendirian Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Yogyakarta sebagai Perguruan Tinggi Negeri di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 250);
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1952);
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 85 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1922);
8. Keputusan Rektor Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Yogyakarta Nomor 332/UN62/X/2015 tentang Rencana Strategis UPN "Veteran" Yogyakarta 2015 – 2019;

Memutuskan ...

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS  
PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN"  
YOGYAKARTA TENTANG PENGEMBANGAN  
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL  
"VETERAN" YOGYAKARTA SEBAGAI  
UNIVERSITAS ENERGI (*ENERGY UNIVERSITY*).

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Rektor ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Yogyakarta yang selanjutnya disebut UPN "Veteran" Yogyakarta merupakan perguruan tinggi yang diselenggarakan oleh Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi.
2. Widya Mwat Yasa adalah sesanti UPN "Veteran" Yogyakarta yang mempunyai makna "Mendarmabaktikan ilmu pengetahuan untuk pembangunan Bangsa dan Negara".
3. Senat adalah organ yang menjalankan fungsi penetapan dan pertimbangan pelaksanaan kebijakan akademik.
4. Rektor adalah organ yang menjalankan fungsi penetapan kebijakan non-akademik dan pengelolaan UPN "Veteran" Yogyakarta.
5. Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Penjaminan Mutu yang selanjutnya disingkat LP3M adalah unsur pelaksana akademik di bawah Rektor yang melaksanakan sebagian tugas dan fungsi di bidang pengembangan pembelajaran dan penjaminan mutu.
6. Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat yang selanjutnya disingkat LPPM adalah unsur pelaksana akademik di bawah Rektor yang melaksanakan sebagian tugas dan fungsi di bidang penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.

7. Dosen ...

7. Dosen UPN "Veteran" Yogyakarta yang selanjutnya disebut Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
8. Tridharma Perguruan Tinggi adalah kewajiban perguruan tinggi untuk menyelenggarakan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
9. Sivitas akademika adalah masyarakat akademik yang terdiri dari dosen dan mahasiswa.
10. Tenaga Kependidikan adalah Tenaga Kependidikan UPN "Veteran" Yogyakarta yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan.
11. Mahasiswa adalah peserta didik yang terdaftar dan sedang mengikuti program pendidikan yang diselenggarakan UPN "Veteran" Yogyakarta.
12. Unit Kerja adalah satuan kerja di UPN "Veteran" Yogyakarta.
13. Alumni adalah lulusan dan mereka yang pernah menempuh studi di UPN "Veteran" Yogyakarta.
14. Mata Kuliah Akademik yang selanjutnya disingkat MKA adalah pembelajaran yang diselenggarakan pada suatu satuan pendidikan tinggi yang menyusun suatu kurikulum.
15. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai isi, tujuan, bahan kajian, dan pelajaran serta cara penyampaian dan penilaian yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran.
16. Satuan Kredit Semester yang selanjutnya disingkat SKS adalah angka besarnya pengakuan atas keberhasilan usaha mahasiswa dalam mengikuti kegiatan kurikuler di suatu program studi di UPN "Veteran" Yogyakarta.
17. Pendidikan dan Pengajaran adalah kegiatan pembelajaran di dalam dan/atau di luar ruang kuliah, studio dan/atau laboratorium, pengerjaan tugas-tugas, evaluasi pembelajaran, dan kegiatan administrasi yang menyertainya.

18. Penelitian adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan pembuktian kebenaran atau ketidakbenaran suatu asumsi dan/atau hipotesis di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi serta menarik kesimpulan ilmiah bagi keperluan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi;
19. Pengabdian kepada Masyarakat adalah kegiatan yang memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa.
20. Kegiatan Kurikuler adalah kegiatan akademik yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi atau program studi untuk menumbuhkan kemampuan akademik mahasiswa yang secara terstruktur tercantum di dalam kurikulum.
21. Kegiatan Non Kurikuler adalah kegiatan yang tidak terstruktur di dalam kurikulum, yang berhubungan dengan pengembangan aspek-aspek lain seperti pengembangan minat, bakat, kepribadian, dan kemampuan sebagai makhluk sosial, sebagai pembantu pencapaian tujuan kegiatan kurikuler.

## BAB II

### MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

#### Maksud

#### Pasal 2

Peraturan ini dimaksudkan untuk menjadikan Universitas sebagai Universitas Energi (*Energy University*) sebagai lembaga yang memiliki kompetensi dan kepakaran dalam penyelenggaraan Tridharma Perguruan Tinggi, dan menghasilkan lulusan yang berdaya saing, di bidang pengembangan, pengelolaan, dan ketahanan energi nasional.

Tujuan ...

## Tujuan

### Pasal 3

Tujuan Pengembangan Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Yogyakarta Sebagai Universitas Energi (*Energy University*) adalah:

- a. Menjadikan UPN “Veteran” Yogyakarta sebagai lembaga pendidikan yang memiliki kompetensi dalam pelaksanaan Tridharma di bidang pengembangan, pengelolaan, dan ketahanan energi;
- b. Meningkatkan kualitas lulusan yang memiliki daya saing global di bidang pengembangan, pengelolaan, dan ketahanan energy yang dikemas dalam kegiatan pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan kerjasama;
- c. Meningkatkan kuantitas dan kualitas penelitian yang berorientasi pada di bidang pengembangan, pengelolaan, dan ketahanan energi;
- d. Meningkatkan kuantitas dan kualitas pengabdian kepada masyarakat yang berorientasi kepada di bidang pengembangan, pengelolaan, dan ketahanan energi.
- e. Meningkatkan kuantitas dan kualitas produk tridharma perguruan tinggi di bidang pengembangan, pengelolaan, dan ketahanan energi.

## Ruang Lingkup

### Pasal 4

Ruang lingkup pengembangan UPN “Veteran” Yogyakarta sebagai Kampus Energi (*Energy University*) meliputi bidang-bidang:

- a. Pendidikan dan Pengajaran;
- b. Penelitian;
- c. Pengabdian kepada Masyarakat;
- d. Kelembagaan; dan
- e. Kehidupan Kampus dan Kerjasama.

BAB III  
PENGEMBANGAN UNIVERSITAS ENERGI (*ENERGY UNIVERSITY*) DALAM  
TRIDHARMA PERGURUAN TINGGI

Bagian 1  
Bidang Pendidikan

Pasal 5

- (1) Pengembangan Universitas Energi di bidang pendidikan dilaksanakan melalui:
  - a. Pendidikan kurikuler; dan
  - b. Pendidikan non kurikuler.
- (2) Pengembangan Universitas Energi antara lain dilakukan melalui penyelenggaraan Mata Kuliah (MKA).
- (3) Pengembangan Universitas Energi sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) juga dilakukan melalui Kuliah Kerja Nyata (KKN) dengan cara reguler maupun dengan skim khusus.
- (4) Semangat Universitas Energi perlu disisipkan dalam semua mata kuliah (MKA) terkait.
- (5) Topik Energi dapat menjadi bagian dari materi Ujian Pendadaran/Tugas Akhir/Skripsi/Disertasi mahasiswa program Diploma, Sarjana, dan Pasca sarjana.

Pasal 6

Dosen pengampu Mata Kuliah Akademik (MKA) adalah dosen yang memiliki kompetensi di bidang terkait.

Pasal 7

- (1) Pengembangan Universitas Energi melalui pendidikan non kurikuler sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b dilaksanakan melalui penguatan soft skill bagi mahasiswa.

(2)Penguatan ...

- (2) Penguatan soft skill sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) yang berbasis Universitas Energi diberikan kepada Sivitas Akademika dan Tenaga Kependidikan.
- (3) Penguatan soft skill sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Universitas Energi bagi sivitas akademika dan tenaga kependidikan diwujudkan melalui berbagai kegiatan:
  - a. Seminar;
  - b. Workshop; dan
  - c. Pelatihan.

#### Pasal 8

- (1) Materi matakuliah Universitas Energi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) meliputi MKA yang membahas tentang:
  - a. Energi fosil: minyak bumi, gas bumi, batubara;
  - b. Energi baru: energi biologis; dan
  - c. Energi terbarukan.
- (2) Materi KKN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf g meliputi implementasi pengembangan Universitas Energi mahasiswa di lingkungan masyarakat.

#### Bagian ke-2

#### Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat

#### Pasal 9

- (1) Pengembangan Universitas Energi dalam pengabdian kepada masyarakat dapat dilaksanakan oleh Sivitas Akademik melalui:
  - a. kelembagaan; dan/atau
  - b. perseorangan.
- (2) Pengembangan Universitas Energi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a melalui LPPM.

(3) Pengembangan ...

- (3) Pengembangan Universitas Energi di bidang penelitian dikembangkan dalam penyediaan skim penelitian khusus berbasis Universitas Energi yang meliputi tema-tema:
- a. Pengembangan energi baru terbarukan;
  - b. Pengelolaan energi fosil;
  - c. Eksplorasi energi fosil; dan
  - d. Ketahanan Energi.

#### Pasal 10

- (1) Pengembangan Universitas Energi dalam pengabdian kepada masyarakat dapat dilaksanakan oleh Sivitas Akademika melalui:
- a. Kelembagaan;
  - b. Perseorangan.
- (2) Pengembangan Universitas Energi sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) huruf a melalui lembaga yang mengelola pengabdian kepada masyarakat.
- (3) Universitas Energi di bidang pengabdian kepada masyarakat dikembangkan dalam program pengabdian regular, atau skim khusus yang berbasis Universitas Energi.
- (4) Pengabdian kepada masyarakat dapat dilaksanakan oleh:
- a. Pusat Studi;
  - b. LPPM, melalui hibah pengabdian kepada masyarakat baik dari pendanaan internal maupun eksternal;
  - c. Fakultas, Jurusan, atau Program Studi dalam program pemberdayaan masyarakat, desa binaan, atau daerah binaan; dan
  - d. Sivitas akademika secara personal.

#### BAB IV

#### PENGEMBANGAN UNIVERSITAS ENERGI DALAM KELEMBAGAAN

#### Pasal 11

Pengembangan Universitas Energi dalam kelembagaan dilaksanakan  
dengan ...

dengan pendirian dan/atau pengembangan jurusan-jurusan, program studi-program studi, laboratorium-laboratorium, dan atau pusat-pusat studi/kajian terkait.

BAB V  
PENGEMBANGAN UNIVERSITAS ENERGI  
DALAM KEHIDUPAN KAMPUS DAN KERJASAMA

Pasal 12

- (1) Implementasi Universitas Energi dalam pola tindak di kehidupan kampus diwujudkan dalam efisiensi penggunaan energi di lingkungan kampus.
- (2) Dosen dan tenaga kependidikan diwajibkan melaksanakan efisiensi penggunaan energi.
- (3) Mahasiswa diwajibkan melaksanakan efisiensi penggunaan energi.

Pasal 13

- (1) Kerjasama dalam pengembangan Universitas Energi dapat dilakukan di bidang Tridharma Perguruan Tinggi dan kegiatan penunjang Tridharma lainnya.
- (2) Kegiatan penunjang Tridharma Perguruan Tinggi sebagaimana dimaksud di dalam ayat (1) antara lain penyelenggaraan pelatihan, sosialisasi, seminar, dan kuliah umum.

Pasal 14

Kerjasama dalam pengembangan Universitas Energi dapat dilakukan dengan lembaga Pemerintah maupun non pemerintah, BUMN, perusahaan swasta, baik dari dalam maupun luar negeri.

BAB VI  
PELAKSANA, DAN DUKUNGAN SARPRAS

Pasal 15

- (1) Pengembangan Kampus Universitas Energi dan implementasinya dilaksanakan oleh seluruh sivitas akademika dan tenaga kependidikan UPN "Veteran" Yogyakarta.
- (2) Pelaksanaan kegiatan pengembangan Universitas Energi di tingkat Universitas dikoordinasi oleh LPPM.
- (3) Pelaksanaan kegiatan pengembangan Universitas Energi di tingkat Fakultas dikoordinasi oleh Fakultas terkait.
- (4) Pengawasan pengembangan Kampus Universitas Energi menjadi tanggung jawab seluruh pimpinan Universitas dan Unit Kerja.

Pasal 16

- (1) Seluruh sarana dan prasarana yang dimiliki oleh UPN "Veteran" Yogyakarta dapat digunakan untuk mendukung pengembangan dan implementasi Kampus Universitas Energi.
- (2) Sistem informasi yang dikelola oleh UPT Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) selain diarahkan untuk peningkatan kualitas pengelolaan Tridharma Perguruan Tinggi dan untuk mendukung terwujudnya Kampus Universitas Energi.

BAB VII  
INDIKATOR

Pasal 17

- (1) Untuk mengetahui dan mengukur ketercapaian pengembangan Kampus Universitas Energi diperlukan Indikator.
- (2) Indikator sebagaimana dimaksud di dalam ayat (1) meliputi:
  - a. Universitas Energi di dalam Pendidikan;

b. Universitas ...

- b. Universitas Energi di dalam Penelitian;
  - c. Universitas Energi di dalam Pengabdian Kepada Masyarakat;
  - d. Universitas Energi dalam kelembagaan; dan
  - e. Universitas Energi dalam kehidupan kampus dan kerjasama.
- (3) Indikator pendidikan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf a. ditunjukkan dengan adanya MKA tentang energi di dalam kurikulum program studi atau fakultas terkait.
- (4) Indikator penelitian sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf b ditunjukkan dengan:
- a. Kuantitas dan kualitas penelitian tentang energi yang dilakukan oleh para dosen/peneliti/sivitas akademika;
  - b. Kuantitas dan kualitas penelitian tentang energi yang dilakukan oleh lembaga atau unit kerja;
  - c. Terciptanya peralatan/ teknologi/ paten tentang energi;
  - d. Ditemukannya sumber-sumber energi baru baik energi tak terbarukan maupun energi terbarukan; dan
  - e. Dikembangkannya sumber-sumber energi lama baik tak terbarukan maupun terbarukan untuk kemanfaatan yang lebih baik.
- (5) Indikator pengabdian sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf c. ditunjukkan dengan:
- a. Kuantitas dan kualitas kegiatan pengabdian tentang energi yang dilakukan oleh para dosen/pengabdi/sivitas akademika; dan
  - b. Kuantitas dan kualitas kegiatan pengabdian tentang energi yang dilakukan oleh lembaga atau unit kerja.
- (6) Indikator kelembagaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf d antara lain ditunjukkan dengan berdiri atau berkembangnya:
- a. Jurusan tentang energi;
  - b. Program Studi tentang energi;
  - c. Laboratorium yang mendukung penelitian dan pengembangan energi;
  - d. Pusat Studi/kajian tentang energi; dan
  - e. Lingkungan kampus berbasis energi.

(7)Indikator ...

- (7) Indikator kehidupan kampus dan kerjasama sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf e ditunjukkan dengan:
- a. Perilaku/budaya hemat energi sivitas akademika di lingkungan kampus;
  - b. Kuantitas dan kualitas kerjasama dengan lembaga lain di bidang energi baik pengelolaan maupun pengembangannya.

BAB VIII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Penutup

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal di tetapkan

Ditetapkan di Yogyakarta

Pada tanggal 12 Maret 2018

REKTOR  
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN  
NASIONAL "VETERAN" YOGYAKARTA,

TTD

SARI BAHAGIARTI K